



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
7. Bidang adalah Bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

8. Subbagian adalah Subbagian-subbagian pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
9. Subbidang adalah Subbidang-subbidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
10. Kedudukan adalah posisi organisasi Badan Pendapatan Daerah dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Badan Pendapatan Daerah dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah.
11. Tugas adalah tugas wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
12. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
13. Tata kerja adalah aturan/ sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah.
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pendaftaran dan Dokumentasi;
 - 2. Subbidang Pendataan; dan
 - 3. Subbidang Pemeriksa dan Penetapan.
 - d. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Penagihan;
 - 2. Subbidang Keberatan; dan
 - 3. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahkan:
 - a. Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2;
 - b. Subbidang BPHTB; dan
 - c. Subbidang Pengelola Data dan Informasi.
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi;
 - 2. Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah; dan
 - 3. Subbidang Pengendalian Operasional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di Bidang Pendataan dan Penetapan, pendataan, pendaftaran dan penetapan, perhitungan, penagihan dan keberatan serta dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan kebijakan di bidang pendapatan Daerah;
 - c. pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan Daerah yang meliputi perencanaan dan pengendalian, pendataan, pendaftaran dan penetapan, perhitungan, penagihan dan keberatan serta dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA BADAN

Bagian Kesatu
Sekretariat dan Sub Bagian

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan Badan;
 - b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
 - h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan Program

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan Program;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Badan ;
- c. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan di lingkungan Badan;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
- f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan Program; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP/GU/TU/LS);
 - c. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - d. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
 - f. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan SKPD;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

Paragraf 4
Sub Bagian Umum

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
 - c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Badan;
 - e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan;

- f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum;
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

Bagian Kedua Bidang dan Sub Bidang

Paragraf 1 Bidang Pendataan dan Penetapan

Pasal 10

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah;
 - d. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah serta menghimpun dan mengelola data, objek dan subjek Wajib Pajak Daerah;
 - f. pengendalian pelaksanaan pendataan sumber Pajak Daerah;
 - g. pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Daerah;
 - h. pengendalian pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;
 - i. pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah;
 - j. pengendalian penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan mendokumentasikan surat perpajakan yang terkait dengan pendataan;
 - k. pengendalian pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah;
 - l. pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah;
 - m. pengendalian pelaksanaan penghitungan dan penetapan nilai objek Pajak Daerah;
 - n. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah;
 - o. pelaksanaan fasilitasi permasalahan proses pelayanan wajib Pajak Daerah;
 - p. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
 - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pendataan dan Penetapan.

Pasal 11

Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas:

- a. Subbidang Pendaftaran dan Dokumentasi;
- b. Subbidang Pendataan; dan
- c. Subbidang Pemeriksa dan Penetapan.

Paragraf 2

Subbidang Pendaftaran dan Dokumentasi

Pasal 12

- (1) Subbidang Pendaftaran dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pendaftaran dan dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pendaftaran dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan subbidang pendaftaran;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendaftaran;
 - c. pelaksanaan pendaftaran Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. pelaksanaan dokumentasi pendataan Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
 - e. pelaksanaan tugas pendaftaran Pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan penelitian kesesuaian data subjek dan objek Pajak Daerah;
 - g. pelaksanaan pengelolaan arsip dan pemeliharaan data Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
 - h. penyelenggaraan pemeliharaan dan pembuatan daftar induk Wajib Pajak Daerah;
 - i. pelaksanaan monitoring, mengelola data NPWPD dan penyimpanan arsip/dokumen Pajak Daerah;
 - j. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan data induk Wajib Pajak Daerah;
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pendaftaran dan Dokumentasi.

Paragraf 3

Subbidang Pendataan

Pasal 13

- (1) Subbidang Pendataan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pendataan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan subbidang pendataan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan;
 - c. pelaksanaan pendataan Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. pelaksanaan pendataan Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
 - e. pelaksanaan penyusunan rumusan sistem mekanisme pendataan Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran data Wajib Pajak Daerah serta monitoring objek Pajak Daerah;
 - g. pelaksanaan validasi data Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;

- h. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data objek dan subjek Pajak Daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pendataan.

Paragraf 4
Subbidang Pemeriksa dan Penetapan

Pasal 14

- (1) Subbidang Pemeriksa dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian dan pemeriksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemeriksa dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Subbidang Pemeriksa dan Penetapan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan dan penetapan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan dan meneliti kembali kelayakan penetapan Pajak Daerah;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan pembukuan pelaporan hasil pungutan dan setoran Pajak Daerah pada obyek Pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan tatalaksana penerbitan surat ketetapan Pajak Daerah;
 - g. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada bidang penagihan terhadap keberatan Pajak Daerah berdasarkan surat keputusan keberatan;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan terhadap hasil pendataan objek Pajak Daerah;
 - i. pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi terhadap potensi objek Pajak Daerah;
 - j. pelaksanaan analisa potensi Pajak Daerah sesuai hasil pemeriksaan;
 - k. pelaksanaan analisis dan penyajian informasi hasil ketetapan Pajak Daerah;
 - l. pelaksanaan sosialisasi cara perhitungan dan cara penetapan Pajak Daerah;
 - m. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penghitungan dan penetapan Pajak Daerah;
 - n. pelaksanaan penghitungan Pajak Daerah dalam nota perhitungan sesuai dengan tarif yang berlaku;
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah;
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pemeriksa dan Penetapan.

Bagian Ketiga
Bidang dan Sub Bidang

Paragraf 1
Bidang Penagihan dan Pembukuan

Pasal 15

- (1) Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan, perencanaan dan pengendalian kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan dan Pembukuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program Bidang Penagihan dan Pembukuan;
 - b. perumusan kebijakan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
 - c. pelaksanaan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai kewenangannya;
 - d. pelaksanaan pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
 - e. pengendalian pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi Pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan Pajak Daerah;
 - g. pelaksanaan pengendalian penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
 - h. pelaksanaan klasifikasi tunggakan Pajak Daerah;
 - i. pengendalian tunggakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
 - j. pengendalian pelaksanaan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
 - k. pengendalian pelaksanaan penerbitan surat tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelayanan keberatan Pajak Daerah;
 - m. penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
 - n. pelaksanaan evaluasi penerimaan, tunggakan dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan dan layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
 - o. pengendalian penyelenggaraan pemindahbukuan atas penerimaan awal Pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
 - p. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan sebagai bahan pengendalian Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Penagihan dan Pembukuan.

Pasal 16

Bidang Penagihan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

- a. Subbidang Penagihan;
- b. Subbidang Keberatan; dan
- c. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.

Paragraf 2 Subbidang Penagihan

Pasal 17

- (1) Subbidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penagihan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan subbidang penagihan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang penagihan;
 - c. pelaksanaan penagihan terhadap Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
 - e. pelaksanaan penatausahaan penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
 - g. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi proses penagihan Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Penagihan.

Paragraf 3 Subbidang Keberatan

Pasal 18

- (1) Subbidang Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan keberatan pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Keberatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan subbidang layanan keberatan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang layanan keberatan;
 - c. pelaksanaan pelayanan keberatan pengenaan Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan restitusi Pajak Daerah;
 - e. pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan Pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan;

- g. pelaksanaan evaluasi atas keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- h. pelaksanaan perhitungan nilai nominal angsuran atas permohonan Wajib Pajak Daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Keberatan.

Paragraf 4
Subbidang Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembukuan dan pelaporan atas pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Subbidang Pembukuan;
 - b. pelaksanaan penyiapan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan pembukuan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
 - e. pelaksanaan penyelenggaraan pelaporan realisasi penerimaan tunggakan pungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
 - f. pelaksanaan pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya akibat terjadinya restitusi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.

Bagian Keempat
Bidang dan Sub Bidang

Paragraf 1

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pasal 20

- (1) Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan, perencanaan dan pengendalian kegiatan Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan Bidang PBB-P2 dan BPHTB;

- b. perumusan kebijakan teknis pendataan, perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- d. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- e. pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB melalui SPPT serta pemeriksaan lapangan;
- f. pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB, dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- g. pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB-P2 dan BPHTB;
- h. pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB-P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB-P2 dan BPHTB;
- i. pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB-P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
- j. pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang PBB-P2 dan BPHTB.

Pasal 21

Bidang PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas:

- a. Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2;
- b. Subbidang BPHTB; dan
- c. Subbidang Pengelola Data dan Informasi.

Paragraf 2

Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2

Pasal 22

- (1) Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 mempunyai tugas melaksanakan urusan pendataan dan penilaian PBB-P2.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pendataan dan penilaian PBB-P2 sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pendataan dan penilaian PBB-P2 sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pendataan dan penilaian PBB-P2 sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data objek dan subjek PBB P2;
 - e. pelaksanaan penelitian lapangan objek dan subjek PBB P2;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka klarifikasi terhadap perubahan dan/atau ketidaksesuaian data terhadap objek dan subjek PBB P2;
 - g. pelaksanaan penilaian NJOP Bumi dan NJOP Bangunan;

- h. pelaksanaan tata kelola dan pemrosesan permohonan pendaftaran objek baru PBB P2 yang belum terdaftar sebagai objek pajak PBB P2, permohonan mutasi objek dan/atau subjek PBB P2, permohonan penerbitan salinan SPPT dan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2.

Paragraf 3
Subbidang BPHTB

Pasal 23

- (1) Subbidang BPHTB mempunyai tugas melaksanakan urusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang BPHTB menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan BPHTB sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan BPHTB sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan BPHTB sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pelayanan, pemberian informasi serta perhitungan BPHTB;
 - e. pelaksanaan perhitungan kembali BPHTB yang terutang atas permohonan Wajib Pajak;
 - f. pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan informasi BPHTB kepada Wajib Pajak;
 - g. pelaksanaan sosialisasi tata cara perhitungan BPHTB;
 - h. pelaksanaan penelitian atas permohonan validasi SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung sebagai lampiran SSPD BPHTB termasuk melakukan penelitian lapangan bila diperlukan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan Bidang Penagihan dan Pembukuan serta Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terkait pembayaran, penagihan dan pelaporan data BPHTB;
 - j. pelaksanaan pengolahan data BPHTB;
 - k. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada bidang penagihan terhadap keberatan pembayaran BPHTB berdasarkan surat keputusan keberatan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang BPHTB.

Paragraf 4
Subbidang Pengelola Data dan Informasi

Pasal 24

- (1) Subbidang Pengelola Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelola data dan informasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengelola Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengolahan data dan informasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengolahan data dan informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengolahan data dan informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembuatan, pemeliharaan, dan pengembangan basis data dan potensi PBB P2;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan, monitoring, pemutakhiran data, dan pengamanan data aplikasi PBB P2;
 - f. pelaksanaan pemutakhiran basis data PBB P2 terhadap adanya pendaftaran objek baru dan mutasi objek dan/atau subjek PBB P2;
 - g. pelaksanaan pencetakan massal SPPT PBB P2;
 - h. penyelenggaraan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pengelola Data dan Informasi.

Bagian Kelima
Bidang dan Sub Bidang

Paragraf 1
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Pasal 25

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan, perencanaan dan pengendalian kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - b. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan untuk perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
 - h. pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;

- i. penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- o. pengoordinasian perumusan Standar Operasional Prosedur/Standar Pelayanan di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- p. pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan.
- r. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Pasal 26

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi;
- b. Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah; dan
- c. Subbidang Pengendalian Operasional.

Paragraf 2

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi

Pasal 27

- (1) Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan pengembangan potensi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pengembangan potensi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan perencanaan dan pengembangan potensi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan dan pengembangan potensi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penerimaan dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka perencanaan pendapatan Retribusi Daerah;
- h. menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. pelaksanaan analisa, pengkajian sistem dan tatalaksana optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyusunan/penataan/penyempurnaan tatalaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. pelaksanaan penyusunan bahan sosialisasi dan pembinaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan potensi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi.

Paragraf 3

Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pasal 28

- (1) Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah mempunyai tugas melaksanakan urusan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan kegiatan memvalidasi, menetapkan dan melaporkan data realisasi penerimaan bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain pendapatan daerah;
 - e. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan manajemen pengelolaan pendapatan daerah baik antar unsur lingkup dinas maupun dengan instansi terkait sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah.
 - h. Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan lain-lain pendapatan daerah.
 - i. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan lain-lain pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;

- j. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan lain-lain pendapatan daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- k. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan lain-lain pendapatan daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- l. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber penerimaan lain-lain pendapatan daerah;
- m. pelaksanaan pemeriksaan dan penatausahaan hasil penerimaan lain-lain pendapatan daerah;
- n. pelaksanaan analisa dan perhitungan terhadap besaran nilai penerimaan lain-lain pendapatan daerah;
- o. pelaksanaan pengkoordinasian dengan lembaga atau instansi terkait baik yang berkedudukan di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam rangka menyusun dan mengkompilasi sistem penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang diarahkan Kepala Bidang;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penerimaan lain-lain pendapatan daerah; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Paragraf 4

Subbidang Pengendalian Operasional

Pasal 29

- (1) Subbidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengendalian operasional sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengendalian operasional sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengendalian operasional sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. pelaksanaan pembinaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. pelaksanaan pengendalian mekanisme proses pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi tingkat kepatuhan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
 - i. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - j. pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;

- k. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
- l. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pengendalian Operasional.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional dan pegawai ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 32

Eselonisasi jabatan struktural pada Badan adalah:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator; dan
- d. Kepala Subbidang dan Kepala subbagian pada Badan Pendapatan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Badan bertanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
 - b. Kepala Badan bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;
 - c. untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 29);
 2. Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Rancangan Peraturan Bupati Paser Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 77);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 31


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 31 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN PASER**



BUPATI PASER,

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
 NIP 19680816 199803 1 007